



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 01 /KPTS/I/2021

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD AZZAINIYYAH

KP. CIKANDANG RT/RW 002/008 DESA KERTAJAYA
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AZZAINIYYAH** yang berlokasi di Kp. Cikandang RT/RW. 002/008 Desa/Kelurahan Kertajaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Operasional Pendidikan **PAUD AZZAINIYYAH** yang berlokasi di Kp. Cikandang RT/RW. 002/008 Desa/Kelurahan Kertajaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);


- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD **AZZAINIYYAH** tanggal 23 Desember 2020 Nomor : 001/PAUD AZZAINIYYAH/XII/2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal 04 Januari 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- | | |
|----------------|-----------------------------|
| Nama | : PAUD AZZAINIYYAH |
| Alamat | : Kp. Cikandang RT. 002/008 |
| Desa/Kelurahan | : Kertajaya |
| Kecamatan | : Rumpin |
| Kabupaten | : Bogor |
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 04 Januari 2021


CAMAT RUMPIN
Dr. RUSLIANDY, S.STP,M.Si,ME
Pembina IV/a
NIP. 198004251998101001



YAYASAN RIYADUL MUBTADIIN AZZAENI (YARIMU)

Notaris: Moch. Saefuddin S.H, M.Kn No.03 Tanggal 20 April 2012
Kp. Cikandang Jaya RT. 02/08 Ds. Kertajaya Kec. Rumpin Kab. Bogor 16350.

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN RIYADUL MUBTADIIN AZZAENI

Nomor : 025/YARIMU/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD AZZAINIYYAH

Desa kertajaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan n Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Keratajaya Kec.Rumpin
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- J. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- K Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AZZAINIYYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AZZAINIYYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AZZAINIYYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Januari 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor
2. Camat Rumpin
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin
4. Arsip.